



PUTUSAN
Nomor 568/Pid/Sus/2018/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robert Aldiansyah bin Zulkifli
2. Tempat lahir : Talang Tinggi
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 11 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sederhana RT 09/RW 005, Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018
5. Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Amzan SH, C.LA beralamat di Andri Amzan&Rekan , Jln Depati Hmzah No.313 Semabung Lama, Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 568/Pid/Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 568/Pid Sus/2018/PN Sgl tanggal 15 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 568/Pid/Sus/2018/PN Sgl tanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROBERT ALDIANSYAH Bin ZULKIFLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I seberat bruto 0, 13 (nol koma tiga belas) gram yang mengandung metamfetamina berupa kristal warna putih yang lazim disebut sabu-sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROBERT ALDIANSYAH Bin ZULKIFLI** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun Penjara**, dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa, dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara** serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,13 gram;
 - 2 (dua) Buah plastik bening bekas shabu;
 - 2 (dua) pipet;
 - 1 (satu) buah kertas rokok berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah *pirek*;
 - 1 (satu) Unit Speker Merk KANOO warna hitam putih;
 - 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO layar sentuh warna Hitam;
 - 2 (dua) Buah punting yang diduga bekas pakai ganja;
 - 1 (satu) buah kotak rokok A;

Dipergunakan dalam perkara lain An. LEBRAM Als BRAM Bin MARLIAN

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 568/Pid/Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan penuntut umum, sehingga mohon pada pokoknya agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lesan di persidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap dengan dalil pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa ROBERT ALDIANSYAH Bin ZULKIFLI pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 00.30 Waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan Juli tahun 2018, bertempat di kontrakan milik terdakwa yang beralamat di Jalan Sederhana RT.009/RW.005 Kel. Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat bruto 0, 13 (nol koma tiga belas) gram yang mengandung metamfetamina berupa Kristal warna putih yang lazim disebut sabu-sabu"* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:---

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di kontrakan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, selanjutnya saksi HEMI OKTASANDI Bin H.DJAILANI H.Z dan saksi YASEP ISKANDAR Bin SUKMAN yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Toboali bersama saksi MAIZANA Als DANA Binti SAMBAS yang merupakan Ketua RT setempat melakukan pengeledahan terhadap kontrakan terdakwa. Kemudian ketika tiba di kontrakan terdakwa, diketahui Terdakwa sedang istirahat didalam rumah kontrakan, lalu saksi HEMI OKTASANDI Bin H.DJAILANI H.Z dan saksi YASEP ISKANDAR Bin SUKMAN melakukan pengeledahan dengan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 568/Pid/Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaksikan oleh saksi MAIZANA Als DANA Binti SAMBAS, dan ditemukan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat 0,13 gram didalam lobang sepeker Merk KANOO warna hitam putih yang terletak diruang tamu, 2 (dua) buah plastic bening bekas Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kertas rokok berwarna kuning, 1 (satu) Korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) Buah pirex, 2 (dua) buah putung yang diduga bekas pakai ganja ditemukan di dalam kontrakan milik Sdr. ROBOT ALDIANSYAH Bin ZULKIFILI, 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO layar sentuh warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO layar sentuh warna putih. Kemudian saksi HEMI OKTASANDI Bin H.DJAILANI H.Z dan saksi YASEP ISKANDAR Bin SUKMAN menanyakan terdakwa mengenai kepemilikan barang-barang tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dan milik Sdr. ANGGA (DPO). Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bangka Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1792/ NNF / 2018 Tanggal 26 Juni 2018 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : I MADE SWETRA, S.Si, M.Si., EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, MM, dan NIRYASTI, S.Si., M.Si. dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas Timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,020 gram, didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 01

Baran g bukti	Pemeriksaan				
Kristal- kristal putih	M	S	H	G	
	Marquis Test	Simon Test	H ₂ SO ₄	Galat Test	TCL-Scanner
	P	P	N	N	Positif
	Positif	Positif	Negatif	Negatif	Metamfetamin a



- Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 milik terdakwa ROBERT ALDIANSYAH Bin ZULKIFLI positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam asal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa ROBERT ALDIANSYAH Bin ZULKIFLI pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 00.30 Waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan Juli tahun 2018, bertempat di kontrakan milik terdakwa yang beralamat di Jalan Sederhana RT.009/RW.005 Kel. Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *"dengan sengaja, tidak melaporkan adanya Tindak Pidana sebagaimana dimana dimaksud Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129"* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di kontrakan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, selanjutnya saksi HEMI OKTASANDI Bin H.DJAILANI H.Z dan saksi YASEP ISKANDAR Bin SUKMAN yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Toboali bersama saksi MAIZANA Als DANA Binti SAMBAS yang merupakan Ketua RT setempat melakukan pengeledahan terhadap kontrakan terdakwa. Kemudian ketika tiba di

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 568/Pid/Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan terdakwa, diketahui Terdakwa sedang istirahat didalam rumah kontrakan, lalu saksi HEMI OKTASANDI Bin H.DJAILANI H.Z dan saksi YASEP ISKANDAR Bin SUKMAN melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi MAIZANA Als DANA Binti SAMBAS, dan ditemukan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat 0,13 gram didalam lobang sepeker Merk KANOO warna hitam putih yang terletak diruang tamu, 2 (dua) buah plastic bening bekas Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kertas rokok berwarna kuning, 1 (satu) Korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) Buah pirex, 2 (dua) buah putung yang diduga bekas pakai ganja ditemukan di dalam kontrakan milik Terdakwa ROBET ALDIANSYAH Bin ZULKIFILI, 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO layar sentuh warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO layar sentuh warna putih. Kemudian saksi HEMI OKTASANDI Bin H.DJAILANI H.Z dan saksi YASEP ISKANDAR Bin SUKMAN menanyakan terdakwa mengenai kepemilikan barang-barang tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dan milik Sdr. ANGGA (DPO). Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bangka Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 Sdr. ANGGA (DPO) datang kekontrakan terdakwa sekira pukul 17.30 Wib lalu Sdr. ANGGA (DPO) mengajak saksi LEBRAM Als BRAM Bin MARLIAN dan terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi LEBRAM Als BRAM Bin MARLIAN menerima tawaran dari Sdr. ANGGA (DPO) dan saksi LEBRAM Als BRAM Bin MARLIAN bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO) menggunakan Narkotika Jenis sabu yang dibawa Sdr. ANGGA (DPO) dikamar mandi terdakwa, lalu Sdr. ANGGA (DPO) langsung mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan dan alat hisap (BONG) dan pada saat itu terdakwa sedang didalam kamar sedang menulis pembekuaan dan terdakwa melihat saksi LEBRAM Als BRAM Bin MARLIAN dan Sdr. ANGGA (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu dikamar mandi, setelah selesai menggunakan Narkotika saksi LEBRAM Als BRAM Bin MARLIAN dan Sdr. ANGGA (DPO) pindah keruang tamu dan tidak lama kemudian terdakwa mencium aroma Narkotika jenis Ganja, lalu setelah selesai

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 568/Pid/Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis Ganja Sdr. ANGGA (DPO) pulang dari kontrakan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1792/ NNF / 2018 Tanggal 26 Juni 2018 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : I MADE SWETRA, S.Si, M.Si., EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, MM, dan NIRYASTI, S.Si., M.Si. dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas Timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,020 gram, didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 01

Barang bukti	Pemeriksaan				
Kristal-kristal putih	M	S	H	G	
	Marquis Test	Simon Test	H ₂ SO ₄	Galat Test	TCL-Scanner
	Positif	Positif	Negatif	Negatif	Positif Metamfetamina

Tabel 02

Barang bukti urine	Pemeriksaan	
ROBERT	TLC Scanner	GC - MS
ALDIANSYAH Bin ZULKIFLI	Negatif	Negatif

Tabel 03

Barang bukti darah	Pemeriksaan	
ROBERT	TLC Scanner	GC - MS
ALDIANSYAH Bin ZULKIFLI	Negatif	Negatif

- Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 Positif

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 568/Pid/Sus/2018/PN Sgl



Metamfetamin, urine pada tabel 02, dan darah pada tabel 03 Negatif tidak mengandung sedian Narkotika milik terdakwa ROBERT ALDIANSYAH Bin ZULKIFLI yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang dan dalam hal ini terdakwa dengan sengaja, tidak melaporkan adanya Tindak Pidana sebagaimana dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelumnya telah bersumpah ataupun berjanji sesuai agama yang dianutnya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya, yakni sesuai sebagai berikut:

1. Saksi **HEMI OKTASANDI Bin H.DJAILANI H.Z.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap ROBERT ALDIANSYAH BIN ZULKIFLI dan LEBRAN Als BRAM Bin MARLI pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira 00.30 wib Jl. Sederhana RT 009 RW 005 Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan kerja sama dengan saksi YASEP ISKANDAR yang bertugas di satuan Res. Narkoba Polres Bangka Selatan beserta anggota Polisi lainnya.
- Bahwa saksi mengatakan Pada saat penangkapan dan pengeledahan turut disaksikan oleh Pak RT setempat.
- Bahwa Saksi mengatakan Penangkapan terhadap terdakwa ROBERT ALDIANSYAH BIN ZULKIFLI dan terdakwa LEBRAN Als BRAM Bin

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 568/Pid/Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLI dilakukan pada hari Sabtu Tanggal 14 Juli 2018, sekira pukul 00.30 Wib di rumah kontrakan milik sdr Robet Jl. Sederhana RT 009 RW 005 Kel. Teladan Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan yang sebelumnya Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan sudah mendapatkan informasi bahwa di rumah kontrakan milik sdr Robet Jl. Sederhana RT 009 RW 005 Kel. Teladan Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dan setelah anggota mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian anggota sat res narkoba melakukan penangkapan pada hari Sabtu Tanggal 14 Juli 2018, sekira pukul 00.30 Wib di rumah kontrakan milik sdr Robet Jl. Sederhana RT 009 RW 005 Kel. Teladan Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan dan pada saat dilakukan penangkapan di rumah kontrakan milik sdr ROBET tersebut, sdr ROBET sedang bersama temannya yang bernama LEBRAN Als BRAM Bin MARLI,

- Bahwa setelah itu saksi dan rekan saksi bernama HEMI OKTASANDI beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di rumah kontrakan milik sdr ROBET tersebut yang sebelumnya saksi dan rekan angota lainnya sudah memanggil ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan dilakukannya penggeledahan kemudian di temukan Barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 Gram, 2 (dua) Buah plastik bening bekas sabu, 2 (dua) Buah Pipet, 1 (satu) buah kertas rokok berwarna kuning, 1 (satu) Korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) Buah pirex, 1 (satu) unit Speaker Merk KANOO warna hitam putih, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Layar Sentuh Warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo layar sentuh warna putih, 2 (dua) buah Puntung yang diduga bekas Pakai ganja kemudian ROBERT ALDIANSYAH BIN ZULKIFLI dan LEBRAN Als BRAM Bin MARLI diamankan dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Bangka Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengatakan Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ROBERT ALDIANSYAH BIN ZULKIFLI dan LEBRAN Als BRAM Bin MARLI di rumah kontrakan milik sdr Robet Jl. Sederhana RT 009 RW 005 Kel. Teladan Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 Gram ditemukan di dalam lobang Speaker Merk KANOO warna hitam putih yang diletakkan di ruang tamu, dan 2 (dua) Buah plastik bening

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 568/Pid/Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas sabu, 2 (dua) Buah Pipet ,1 (satu) buah kertas rokok berwarna kuning,1 (satu) Korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) Buah pirex, 2 (dua) buah Puntung yang diduga bekas Pakai ganja ditemukan di dalam kontrakan milik sdr ROBOT dan berikut 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Layar Sentuh Warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo layar sentuh warna putih yang diduga Handphone tersebut Alat untuk transaksi.

- Bahwa pukul 17.00 Wib Sore, Sdr. ROBERT ALDIANSYAH BIN ZULKIFLI memberikan uang untuk patungan membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan sdr ANGGA (DPO) di pinggir jalan Teladan kemudian Uang Sdr. ROBERT dan BRAM yang Sdr. ROBERT berikan kepada sdr ANGGA (DPO) Rp.100.000 untuk patungan membeli narkotika jenis sabu tersebut yang akan dibeli sdr ANGGA (DPO) adalah Paket Rp.200.000 karna sdr ANGGA (DPO) bilang kepada Sdr. ROBERT bisa Sdr. ROBERT tambah Rp.100.000 kata sdr ANGGA (DPO) jadi kita dapat 2 paket,tetapi Sdr. ROBERT ALDIANSYAH BIN ZULKIFLI dan LEBRAN Als BRAM Bin MARLI Tidak mengetahui dimana sdr ANGGA (DPO) membeli Narkotika jenis sabu tersebut karna sdr ANGGA (DPO) tidak pernah bilang dengan Sdr. ROBERT ALDIANSYAH BIN ZULKIFLI dan LEBRAN Als BRAM Bin MARLI, kemudian Sdr ANGGA (DPO) datang kontrakan milik sdr Robot Jl. Sederhana RT 009 RW 005 Kel. Teladan Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan sekitar jam 18.00 wib untuk menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa seluruh barang-barang yang dijadikan bukti dalam perkara ini adalah kepunyaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan atau izin apapun dalam hal menyimpan, memiliki, menyediakan maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **YASEP ISKANDAR Bin SUKMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan kejadian tersebut terjadi melakukan penangkapan terhadap ROBERT ALDIANSYAH BIN ZULKIFLI dan LEBRAN Als BRAM Bin MARLI pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 568/Pid/Sus/2018/PN Sgl



sekira 00.30 wib Jl. Sederhana RT 009 RW 005 Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan.

- Bahwa Saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekannya bernama HEMI OKTASANDI yang bertugas di satuan Res. Narkoba Polres Bangka Selatan beserta anggota Polisi lainnya.
- Bahwa saksi mengatakan Pada saat penangkapan dan penggeledahan turut disaksikan oleh Pak RT setempat.
- Bahwa Saksi mengatakan Penangkapan Penangkapan terhadap terdakwa ROBERT ALDIANSYAH BIN ZULKIFLI dan terdakwa LEBRAN Als BRAM Bin MARLI dilakukan pada hari Sabtu Tanggal 14 Juli 2018, sekira pukul 00.30 Wib di rumah kontrakan milik sdr Robet Jl. Sederhana RT 009 RW 005 Kel. Teladan Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan yang sebelumnya Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan sudah mendapatkan informasi bahwa di rumah kontrakan milik sdr Robet Jl. Sederhana RT 009 RW 005 Kel. Teladan Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan diduga sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dan setelah anggota mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian anggota sat res narkoba melakukan penangkapan pada hari Sabtu Tanggal 14 Juli 2018, sekira pukul 00.30 Wib di rumah kontrakan milik sdr Robet Jl. Sederhana RT 009 RW 005 Kel. Teladan Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan dan pada saat dilakukan penangkapan di rumah kontrakan milik sdr ROBET tersebut,sdr ROBET sedang bersama temannya yang bernama LEBRAN Als BRAM Bin MARLI,
- Bahwa setelah itu saksi dan rakannya bernama HEMI OKTASANDI beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di rumah kontrakan milik sdr ROBET tersebut yang sebelumnya saksi dan rekan angota lainnya sudah memanggil ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan dilakukannya penggeledahan kemudian di temukan Barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 Gram,2 (dua) Buah plastik bening bekas sabu, 2 (dua) Buah Pipet ,1 (satu) buah kertas rokok berwarna kuning,1 (satu) Korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah alat hisapNarkotika jenis sabu yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) Buah pirex,1 (satu) unit Speaker Merk KANOO warna hitam putih, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Layar Sentuh Warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo layar

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 568/Pid/Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentuh warna putih ,2 (dua) buah Puntung yang diduga bekas Pakai ganja kemudian ROBERT ALDIANSYAH BIN ZULKIFLI dan LEBRAN Als BRAM Bin MARLI diamankan dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Bangka Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi berdasar keterangan terdakwa menerangkan Sekitar pukul 17.00 Wib Sore, Sdr. ROBERT ALDIANSYAH BIN ZULKIFLI memberikan uang untuk patungan membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan sdr ANGGA (DPO) di pinggir jalan Teladan kemudian Uang Sdr. ROBERT dan BRAM yang Sdr. ROBERT berikan kepada sdr ANGGA (DPO) Rp.100.000 untuk patungan membeli narkoba jenis sabu tersebut yang akan dibeli sdr ANGGA (DPO) adalah Paket Rp.200.000 karna sdr ANGGA (DPO) bilang kepada Sdr. ROBERT bisa Sdr. ROBERT tambah Rp.100.000 kata sdr ANGGA (DPO) jadi kita dapat 2 paket,tetapi Sdr. ROBERT ALDIANSYAH BIN ZULKIFLI dan LEBRAN Als BRAM Bin MARLI Tidak mengetahui dimana sdr ANGGA (DPO) membeli Narkoba jenis sabu tersbut karna sdr ANGGA (DPO) tidak pernah bilang dengan Sdr. ROBERT ALDIANSYAH BIN ZULKIFLI dan LEBRAN Als BRAM Bin MARLI,kemudian Sdr ANGGA (DPO) datang kontrakan milik sdr Robet Jl. Sederhana RT 009 RW 005 Kel. Teladan Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan sekitar jam 18.00 wib untuk menggunakan Narkoba jenis sabu.
- Bahwa Semua barang bukti yang berhasil diamankan tersebut diakui milik ROBERT ALDIANSYAH BIN ZULKIFLI dan LEBRAN Als BRAM Bin MARLI sendiri.
- Bahwa seluruh barang-barang tersebut adalah kepunyaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan atau izin apapun dalam hal menyimpan, memiliki, menyediakan maupun menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **LEBRAM Als BRAM Bin MARLIAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar 00.30 wib di jalan Sederhana Rt.009/Rw.005 Kel. Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian .
- Bahwa bahwa pada Awalnya Jum'at Tanggal 13 Juli 2018, Sekitar pukul 17.00 Wib Sore pada saat itu saksi sedang berada dirumah dan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 568/Pid/Sus/2018/PN Sgl



sdr ROBERT bertemu dengan sdr ANGGA (DPO) dan saksi memberikan uang untuk patungan membeli narkoba jenis sabu tersebut melalui sdr ROBERT dengan sdr ANGGA (DPO) di pinggir jalan Teladan

- Bahwa sdr ANGGA (DPO) datang kekontrakan sdr ROBERT sekira pukul 18.00 Wib Pada saat itu saksi sedang duduk didepan TV dan sdr ROBERT lagi isi buku kerja ,kemudian saksi bersama terdakwa dan sdr ANGGA (DPO) langsung masuk kamar dan sdr ANGGA (DPO) lagi mempersiapkan alat untuk menggunakan Narkoba jenis sabu yaitu membuat alat Hisap (BONG) Setelah sdr ANGGA (DPO) membuat alat hisap tersebut (BONG) selesai saksi, dan Sdr Angga (DPO) langsung menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara di hisap dengan bergantian menghisapnya,
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut saksi pakai bersama dan ANGGA (DPO) dirumah kontrakan sdr ROBERT yaitu dikamar sdr ROBERT,
- Bahwa setelah saksi, dan Sdr Angga (DPO) selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan sdr ANGGA (DPO) pulang kerumahnya dan saksi dengan sdr ROBERT dikontrakan saya langsung istirahat;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 wib saksi sedang berbaring didepan TV dan sdr ROBERT tiduran dikamar lalu tidak lama kemudian dilakukan penggerbakan/penangkapan oleh anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka Selatan pada saat itu anggota kepolisian bersama Ketua RT setempat melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Paket kecil Narkoba jenis sabu di dalam Speaker, 2 (dua) buah bungkus plastik bening bekas sabu didalam kontrakan, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kertas rokok berwarna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau di atas speaker, 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah Pirex di sudut kamar bawah meja, 1 (satu) Unit speaker merk KANOO warna hitam.
- Bahwa saksi HERNANDES Bin HENGKI EDWAR, saksi YASEP ISKANDAR Bin SUKMAN, yang merupakan anggota Polres Bangka Selatan dan terdakwa LEBRAM Als BRAM Bin MARLIAN mengatakan 1 (satu) Paket kecil Narkoba jenis shabu dengan berat 0,13 gram didalam lobang sepeker Merk KANOO warna hitam putih yang terletak diruang tamu yang sepeker Merk KANOO dan yang mengontrak rumah

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 568/Pid/Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan adalah milik terdakwa ROBERT ALDIANSYAH Bin ZULKIFLI dan speaker Merk KANOO milik Terdakwa ROBERT ALDIANSYAH Bin ZULKIFLI

- Bahwa seluruh barang-barang tersebut adalah kepunyaan terdakwa dan Sdr. ANGGA (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan atau izin apapun dalam hal membeli, menyimpan, memiliki, menyediakan maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 00.30 WIB di rumah kontrakan beralamat Jalan Sederhana RT. 009 RW. 005 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa terdakwa pernah memesan narkotika jenis sabu pada Angga (DPO) tetapi itu sudah lama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu dan bukan di rumah terdakwa dan terdakwa sudah berhenti menggunakan narkotika jenis sabu kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Angga (DPO) kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terhadap Barang bukti speaker milik terdakwa yang telah dimiliki terdakwa barang bukti speaker tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang meletakkan speaker di ruang tamu rumah kontrakan adalah terdakwa ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan, posisi speaker tetap seperti semula;
- Bahwa saat Angga (DPO) datang ke rumah kontrakan, terdakwa langsung pergi ke kamar mandi dan **Saksi Lebram alias Bram** sempat mengintip Angga (DPO) yang saat itu sedang memisahkan narkotika jenis sabu menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa Angga telah 3 (tiga) kali datang ke rumah kontrakan terdakwa ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 568/Pid/Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Angga (DPO) dan **Saksi Lebram alias Bram** pernah menggunakan narkoba jenis sabu di rumah kontrakan terdakwa pada saat Angga (DPO) datang ke rumah kontrakan yang kedua dan ketiga;
 - Bahwa Biasanya Angga (DPO) datang ke rumah kontrakan terdakwa jam 17.30 WIB dan pulang setelah maghrib;
 - Bahwa terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Angga (DPO) dan digunakan 5 (lima) kali hisap sudah habis;
 - Bahwa Terdakwa melihat narkoba jenis sabu yang dibawa Angga (DPO) pada saat penangkapan
 - Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam speaker pada saat dilakukan pengeledahan, sama seperti narkoba jenis sabu yang diperlihatkan anggota kepolisian kepada terdakwa ;
 - Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan bukan milik saya;
 - Bahwa terdakwa mengaku tidak menyaksikan pada saat dilakukan pengeledahan di dalam speaker karena saat itu terdakwa diajak menyaksikan pengeledahan di dalam kamar dan pada saat ditunjukkan pada saya, narkoba jenis sabu tersebut sudah berada diluar speaker;
 - Bahwa Pengeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat;
 - Bahwa saat Angga (DPO) datang ke rumah kontrakan, Angga (DPO) berada di ruang tamu, sedangkan terdakwa dan **Saksi Lebram alias Bram** berada di dalam kamar;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa mengakui mengenalinya
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak yang meringankan (*a de charge*)
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) Paket Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 0,13 gram;
- 2 (dua) Buah plastik bening bekas shabu;
- 2 (dua) pipet;
- 1 (satu) buah kertas rokok berwarna kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah *pirek*;
- 1 (satu) Unit Speker Merk KANOO warna hitam putih;
- 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO layar sentuh warna Hitam;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 568/Pid/Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- 2 (dua) Buah punting yang diduga bekas pakai ganja;
- 1 (satu) buah kotak rokok A;

Menimbang bahwa telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1792/ NNF / 2018 Tanggal 26 Juni 2018 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : I MADE SWETRA, S.Si, M.Si., EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, MM, dan NIRYASTI, S.Si., M.Si. dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas Timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,020 gram, didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 01

Barang bukti	Pemeriksaan				
Kristal-kristal putih	Marquis Test	Simon Test	H ₂ SO ₄	Galat Test	TCL-Scanner
	Positif	Positif	Negatif	Negatif	Positif
					Metamfetamin a

Tabel 02

Barang bukti urine	Pemeriksaan	
ROBERT ALDIANSYAH	TLC Scanner	GC - MS
Bin ZULKIFLI	Negatif	Negatif

Tabel 03

Barang bukti darah	Pemeriksaan	
ROBERT ALDIANSYAH	TLC Scanner	GC - MS
Bin ZULKIFLI	Negatif	Negatif

Menimbang bahwa sebelum diuraikan fakta-fakta hukum /yuridis, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang ketidaksesuaian keterangan terdakwa dengan saksi-saksi yang diajukan yang pada pokoknya tentang keberadaan paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam speaker milik terdakwa, karena berdasar keberatan terdakwa, terdakwa merasa bukanlah pemilik paket sabu tersebut dan tidak pernah menyimpan atau meletakkan paket narkoba jenis sabu ke dalam speaker milik nya . Yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut dalil terdakwa dalam Bahwa saat Angga (DPO) datang ke rumah kontrakan, terdakwa langsung pergi ke kamar mandi dan **Saksi Lebram alias Bram sempat mengintip Angga (DPO) yang saat itu sedang memisahkan narkotika jenis sabu menjadi 2 (dua) bagian.** Yang mana berdasar keterangan terdakwa tersebut, dalam Terdakwa hendak menerangkan bahwa ada “kemungkinan” adanya rekayasa dalam kasus pidana yang dijalaninya.

Akan tetapi dalam keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam putusan ini, yang diperoleh Majelis Hakim berdasar Berita Acara Persidangan ini, Saksi Lebram menerangkan sebagai berikut: **“Bahwa sdr ANGGA (DPO) datang kekontrakan sdr ROBERT sekira pukul 18.00 Wib Pada saat itu saksi sedang duduk didepan TV dan sdr ROBERT lagi isi buku kerja, kemudian saksi bersama terdakwa dan sdr ANGGA (DPO) langsung masuk kamar dan sdr ANGGA (DPO) lagi mempersiapkan alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu membuat alat Hisap (BONG) Setelah sdr ANGGA (DPO) membuat alat hisap tersebut (BONG) selesai saksi, dan Sdr Angga (DPO) langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara di hisap dengan bergantian menghisapnya”,** dalam hal ini Saksi Lebram tidak pernah menerangkan di persidangan bahwa saat sore sebelum penangkapan, kedatangan Sdr Angga (DPO) adalah untuk membawa narkotika untuk sengaja ditinggalkan di rumah Terdakwa. Hal mana keterangan saksi Lebram sangat berkesesuaian antara keterangan yang diberikan dalam persidangan maupun saat tingkat penyidikan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ROBERT ALDIANSYAH Bin ZULKIFLI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 00.30 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan Juli tahun 2018, bertempat di kontrakan milik terdakwa yang beralamat di Jalan Sederhana RT.009/RW.005 Kel. Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa sebelumnya Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan mendapatkan informasi bahwa di rumah kontrakan milik sdr Robet Jl. Sederhana RT 009 RW 005 Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan diduga sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dan setelah anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian anggota sat res narkoba melakukan penangkapan pada hari Sabtu Tanggal 14 Juli 2018, sekira pukul 00.30 Wib di rumah kontrakan milik sdr Robet Jl. Sederhana RT 009 RW 005 Kel.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 568/Pid/Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teladan Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan dan pada saat dilakukan penangkapan di rumah kontrakan milik sdr ROBERT tersebut,sdr ROBERT sedang bersama temannya yang bernama LEBRAN Als BRAM Bin MARLI,

- Bahwa bahwa pada Awalnya Jum'at Tanggal 13 Juli 2018, Sekitar pukul 17.00 Wib Sore pada saat itu saksi Lebram sedang berada dirumah dan Terdakwa Robert, bertemu dengan sdr ANGGA (DPO) dan saksi Lebram memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 kepada Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis sabu secara patungan dengan Sdr Angga (DPO) melalui sdr ROBERT dengan sdr ANGGA (DPO) di pinggir jalan Teladan
- Bahwa sdr ANGGA (DPO) datang kekontrakan sdr ROBERT sekira pukul 18.00 Wib Pada saat itu saksi sedang duduk didepan TV dan sdr ROBERT lagi isi buku kerja ,kemudian saksi bersama terdakwa, dan sdr ANGGA (DPO) langsung masuk kamar dan sdr ANGGA (DPO) mempersiapkan alat untuk menggunakan Narkoba jenis sabu yaitu membuat alat Hisap (BONG) Setelah sdr ANGGA (DPO) membuat alat hisap tersebut (BONG) selesai saksi, dan Sdr Angga (DPO) langsung menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara di hisap dengan bergantian menghisapnya,
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut saksi pakai bersama dan ANGGA (DPO)dirumah kontrakan Terdakwa ROBERT yaitu dikamar Terdakwa ROBERT,
- Bahwa setelah saksi, dan Sdr Angga (DPO) selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan sdr ANGGA (DPO) pulang kerumahnya, dan saksi Lebram dengan Terdakwa ROBERT dikontrakan untuk istirahat;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 wib saksi Lebram sedang berbaring didepan TV dan Terdakwa ROBERT tiduran dikamar datang anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka Selatan pada saat itu anggota kepolisian bersama Ketua RT setempat melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) Paket kecil Narkoba jenis sabu di dalam Speaker, 2 (dua) buah bungkus plastik bening bekas sabu didalam kontrakan, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kertas rokok bewarna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau di atas speaker,1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah Pirex di sudut kamar bawah meja, 1 (satu) Unit speaker merk KANOO warna hitam.
- Bahwa saksi HERNANDES Bin HENGKI EDWAR, saksi YASEP ISKANDAR Bin SUKMAN, yang merupakan anggota Polres Bangka Selatan dan terdakwa LEBRAM Als BRAM Bin MARLIAN mengatakan 1 (satu) Paket

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 568/Pid/Sus/2018/PN Sgl



kecil Narkotika jenis shabu dengan berat 0,13 gram didalam lobang sepeker Merk KANOO warna hitam putih yang terletak diruang tamu yang sepeker Merk KANOO dan yang mengontrak rumah kontrakan adalah milik terdakwa ROBERT ALDIANSYAH Bin ZULKIFLI dan speaker Merk KANOO milik Terdakwa ROBERT ALDIANSYAH Bin ZULKIFLI

- Bahwa seluruh barang-barang tersebut adalah kepunyaan terdakwa dan Sdr. ANGGA (DPO).
- Bahwa terdakwa pernah memesan narkotika jenis sabu pada Angga (DPO) tetapi itu sudah lama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu dan bukan di rumah terdakwa dan terdakwa sudah berhenti menggunakan narkotika jenis sabu kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Angga (DPO) kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terhadap Barang bukti speaker milik terdakwa yang telah dimiliki terdakwa barang bukti speaker tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang meletakkan speaker di ruang tamu rumah kontrakan adalah terdakwa ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan, posisi speaker tetap seperti semula;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1792/ NNF / 2018 Tanggal 26 Juni 2018 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : I MADE SWETRA, S.Si, M.Si., EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, MM, dan NIRYASTI, S.Si., M.Si. dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas Timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,020 gram, didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 01

Baran g bukti	Pemeriksaan			
Kristal-	M	S	H	G



kristal putih	Marquis Test	Simon Test	H ₂ SO ₄	Galat Test	TCL-Scanner
	P	P	N	N	Positif
	Positif	Positif	Negatif	Negatif	Metamfetamin a

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan atau izin apapun dalam hal membeli, menyimpan, memiliki, menyediakan maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yakni :

Primeir : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsideir : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam dakwaan berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman
3. Tanpa hak atau melawan hukum
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan percursor narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang No 35 tahun 2009 , yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perseorangan atau korporasi



Menimbang bahwa berdasar perkembangan dalam ilmu hukum pidana, unsur setiap orang ini bisa dipersamakan sebagai unsur barang siapa

Menimbang bahwa unsur " *barang siapa* " adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum dan dari padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subject hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang bahwa unsur " *barang siapa* " menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah Terdakwa **Robert Aldiansyah bin Zulkifli** yang didalam persidangan tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dan tiada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghalangi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman

Menimbang bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu unsur dalam pasal ini, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman , baik sintetis maupun semi sintetis , yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 568/Pid/Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ;

Menimbang bahwa berdasar ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasar ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan 1 (satu) hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar frmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang bahwa berdasar alat-alat bukti yang terurai dalam rangkaian fakta yuridis terungkap bahwa Terdakwa ROBERT ALDIANSYAH Bin ZULKIFLI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 00.30 Waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan Juli tahun 2018, bertempat di kontrakan milik terdakwa yang beralamat di Jalan Sederhana RT.009/RW.005 Kel. Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang bahwa sebelumnya Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan mendapatkan informasi bahwa di rumah kontrakan milik sdr Robet Jl. Sederhana RT 009 RW 005 Kel. Teladan Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan diduga sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dan setelah anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian anggota sat res narkoba melakukan penangkapan pada hari Sabtu Tanggal 14 Juli 2018, sekira pukul 00.30 Wib di rumah kontrakan milik sdr Robet Jl. Sederhana RT 009 RW 005 Kel. Teladan Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan dan pada saat dilakukan penangkapan di rumah kontrakan milik sdr ROBET tersebut,sdr ROBET sedang bersama temannya yang bernama LEBRAN Als BRAM Bin MARLI,

Menimbang bahwa pada Awalnya Jum'at Tanggal 13 Juli 2018, Sekitar pukul 17.00 Wib Sore pada saat itu saksi Lebram sedang berada di rumah dan Terdakwa Robert, bertemu dengan sdr ANGGA (DPO) dan saksi Lebram memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 kepada Terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis sabu secara patungan dengan Sdr Angga (DPO) melalui Terdakwa ROBERT dengan sdr ANGGA (DPO) di pinggir jalan Teladan . Yang mana kemudian sdr ANGGA (DPO) datang kekontrakan Terdakwa ROBERT sekira pukul 18.00 Wib

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 568/Pid/Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada saat itu saksi Lebram sedang duduk didepan TV dan Terdakwa ROBERT lagi isi buku kerja ,kemudian saksi LEBRAM bersama terdakwa ke depan kamar mandi , dan sdr ANGGA (DPO) langsung masuk kamar ,yang mana sdr ANGGA (DPO) mempersiapkan alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu membuat alat Hisap (BONG) Setelah sdr ANGGA (DPO) membuat alat hisap tersebut (BONG) selesai maka saksi Labram dan Sdr Angga (DPO) langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara di hisap dengan bergantian menghisapnya,dan narkotika jenis sabu tersebut saksi Lebram pakai bersama dan ANGGA (DPO) dirumah kontrakan Terdakwa ROBERT, setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu saksi LEBRAM Als BRAM Bin MARLIAN membersihkan alat hisap Narkotika jenis sabu tetapi terdakwa tidak mengetahui dimana saksi LEBRAM Als BRAM Bin MARLIAN menyimpannya, lalu setelah selesai Sdr.ANGGA (DPO) dan saksi LEBRAM Als BRAM Bin MARLIAN pindah keruang tamu dan tidak lama kemudian menggunakan daun ganja.

Menimbang setelah saksi, dan Sdr Angga (DPO) selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan sdr ANGGA (DPO) pulang kerumahnya, dan saksi Lebram dengan Terdakwa ROBERT dikontrakan untuk istirahat;

Menimbang bahwa sekitar pukul 00.30 wib saksi Lebram sedang berbaring didepan TV dan Terdakwa ROBERT tiduran dikamar datang anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Polres Bangka Selatan pada saat itu anggota kepolisian bersama Ketua RT setempat melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis sabu di dalam Speaker, 2 (dua) buah bungkus plastik bening bekas sabu didalam kontrakan, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kertas rokok bewarna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau di atas speaker,1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah Pirex di sudut kamar bawah meja, 1 (satu) Unit speaker merk KANOO warna hitam.

Menimbang bahwa saksi HERNANDES Bin HENGKI EDWAR, saksi YASEP ISKANDAR Bin SUKMAN, yang merupakan anggota Polres Bangka Selatan dan saksi LEBRAM Als BRAM Bin MARLIAN mengatakan saat penggeledahan menemukan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat 0,13 gram didalam lobang speaker Merk KANOO warna hitam putih yang terletak diruang tamu yang sepeker Merk KANOO

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 568/Pid/Sus/2018/PN Sgl



dan yang mengontrak rumah kontrakan adalah milik terdakwa ROBERT ALDIANSYAH Bin ZULKIFLI dan speaker Merk KANOO milik Terdakwa ROBERT ALDIANSYAH Bin ZULKIFLI

Menimbang bahwa terdakwa pernah memesan narkoba jenis sabu pada Angga (DPO) tetapi itu sudah lama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu dan bukan di rumah terdakwa dan terdakwa sudah berhenti menggunakan narkoba jenis sabu kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu. Dan terdakwa kenal dengan Angga (DPO) kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa terhadap Barang bukti speaker milik terdakwa yang telah dimiliki terdakwa barang bukti speaker tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) bulan; yang mana terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan; kemudian yang meletakkan speaker di ruang tamu rumah kontrakan adalah terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan, posisi speaker tetap seperti semula;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1792/ NNF / 2018 Tanggal 26 Juni 2018 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : I MADE SWETRA, S.Si, M.Si., EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, MM, dan NIRYASTI, S.Si., M.Si. dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas Timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,020 gram, didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 01

Barang bukti	Pemeriksaan				
Kristal-kristal putih	M	S	H	G	
	Marquis Test	Simon Test	H ₂ SO ₄	Galat Test	TCL-Scanner
	P	P	N	N	Positif Metamfetamina



Menimbang bahwa berdasar uraian pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi .

Ad.3. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang bahwa berdasar ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan 1 (satu) hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar frmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang bahwa berdasar alat-alat bukti yang terurai dalam rangkaian fakta yuridis terungkap bahwa Terdakwa ROBERT ALDIANSYAH Bin ZULKIFLI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 00.30 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Juli tahun 2018, bertempat di kontrakan milik terdakwa yang beralamat di Jalan Sederhana RT.009/RW.005 Kel. Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang bahwa sebelumnya Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan mendapatkan informasi bahwa di rumah kontrakan milik sdr Robet Jl. Sederhana RT 009 RW 005 Kel. Teladan Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan diduga sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dan setelah anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian anggota sat res narkoba melakukan penangkapan pada hari Sabtu Tanggal 14 Juli 2018, sekira pukul 00.30 Wib di rumah kontrakan milik Terdakwa di Jl. Sederhana RT 009 RW 005 Kel. Teladan Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan dan pada saat dilakukan penangkapan di rumah kontrakan milik Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang bersama temannya yang bernama LEBRAN Als BRAM Bin MARLI,

Menimbang bahwa saksi HERNANDES Bin HENGKI EDWAR, saksi YASEP ISKANDAR Bin SUKMAN, yang merupakan anggota Polres Bangka Selatan dan saksi LEBRAM Als BRAM Bin MARLIAN mengatakan saat penggeledahan menemukan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat 0,13 gram didalam lobang speaker Merk KANOO warna hitam putih yang terletak diruang tamu yang sepeker Merk KANOO dan yang mengontrak rumah kontrakan adalah milik terdakwa ROBERT ALDIANSYAH Bin ZULKIFLI dan speaker Merk KANOO milik Terdakwa ROBERT ALDIANSYAH Bin ZULKIFLI

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 568/Pid/Sus/2018/PN Sgl



Menimbang bahwa terhadap Barang bukti speaker milik terdakwa yang telah dimiliki terdakwa barang bukti speaker tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) bulan; yang mana terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan; kemudian yang meletakkan speaker di ruang tamu rumah kontrakan adalah terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan, posisi speaker tetap seperti semula;

Menimbang terdakwa tidak memiliki kewenangan atau izin apapun dalam hal membeli, menyimpan, memiliki, menyediakan maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut. Terdakwa sehari-hari bukan bekerja pada perusahaan farmasi atau bidang ilmu pengetahuan, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai, maupun menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa berdasar uraian pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat, menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika

Menimbang bahwa yang dimaksud prekursor narkotika zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika

Menimbang bahwa berdasar uraian dalam fakta yuridis maka terungkap bahwa Terdakwa telah bersekongkol dengan saksi Lebram yakni terdakwa memfasilitasi rumah yang dikontraknya untuk dijadikan tempat menggunakan narkotika, terdakwa membantu menyerahkan uang patungan pembelian narkotika antara saksi Lebram dan Sdr Angga, dan Terdakwa menyimpan narkotika di dalam speaker miliknya yang mana diakui pula oleh saksi Lebram bahwa speaker tersebut adalah milik terdakwa ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 568/Pid/Sus/2018/PN Sgl



Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya, bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah menguraikan seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa telah memenuhi dakwaan penuntut umum, dengan demikian terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini yang ternyata masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Lebram alias Bram maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Lebram alias Bram

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 568/Pid/Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengakui kesalahannya
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda
- Negara sedang dalam kondisi darurat narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Para Terdakwa* dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robert Aldiansyah bin Zulkifli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primeir
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 0,13 gram;
 - 2 (dua) Buah plastik bening bekas shabu;
 - 2 (dua) pipet;
 - 1 (satu) buah kertas rokok berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah *pirek*;
 - 1 (satu) Unit Speker Merk KANOO warna hitam putih;
 - 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO layar sentuh warna Hitam;
 - 2 (dua) Buah puntung yang diduga bekas pakai ganja;
 - 1 (satu) buah kotak rokok A;

Dipergunakan dalam perkara lain An. LEBRAM Als BRAM Bin MARLIAN

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 568/Pid/Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh Jonson Parancis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga D, S.H.,M.H., dan R. Narendra Mohni I, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh F. Oslan Parningatan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga D, S.H., M.H.

Jonson Parancis, S.H., M.H,

R. Narendra Mohni I, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 568/Pid/Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29